



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH RUMAH SAKIT JiWA DAERAH SURAKARTA

Jl. Ki Hajar Dewantoro 80 Jebres Kotak Pos 187 Surakarta 57126 Telp. (0271) 641442 Fax. (0271)648920
E-mail : rsjsurakarta@jatengprov.go.id Website : <http://rsjd-surakarta.jatengprov.go.id>

KEBIJAKAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JiWA DAERAH SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 188/4122/09/2015

TENTANG MEKANISME PENGELOLAAN PERMOHONAN DAN KEBERATAN INFORMASI PADA RUMAH SAKIT JiWA DAERAH SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH

I. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 97 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Amino Gondohutomo Semarang dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta.

II. KEWAJIBAN DAN HAK BADAN PUBLIK

A. Kewajiban RS Jiwa Daerah Surakarta sebagai Badan Publik :

1. Menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;
2. Menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan;
3. Membangun dan mengembangkan Sistem Informasi dan Dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;
4. Membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik yang meliputi pertimbangan dari aspek politik, ekonomi, sosial budaya dan/atau pertahanan dan keamanan negara;
5. Dalam rangka memenuhi kewajiban terhadap pelayanan Informasi Publik, Badan Publik memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non elektronik.

B. Hak RS Jiwa Daerah Surakarta, selaku Badan Publik

1. Menolak memberikan Informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
2. Menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.